



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-XV/2017**

Tentang

”Santunan Dalam Kecelakaan Lalu-Lintas”

- Pemohon** : Suprayitno
- Jenis Perkara** : Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (UU 34/1964) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 4 ayat (1) UU 34/1964 terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
- Amar Putusan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Mei 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon mengajukan pengujian UU 34/1964 terhadap UUD 1945.

Pemohon pada tanggal 16 Mei 2017 pukul 15.13 WIB mengirimkan surat elektronik yang pada intinya mengenai pencabutan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dengan alasan Pemohon akan menyempurnakan materi pengujian dan petitum atas permohonan *a quo*.

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”, dan “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa perkara permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan sebagai berikut: mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali, serta menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.